

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Melihat perkembangan penggunaan teknologi dalam banyak faktor dari kehidupan-kehidupan manusia yang bertujuan untuk mempermudah dan membantu kegiatan manusia sehari-hari dan pada saat melakukan pekerjaan merupakan suatu kesempatan dan inovasi baru dalam setiap faktor-faktor yang ada pada kehidupan manusia, penggunaan tersebut juga digunakan untuk melakukan kegiatan finansial. Biasanya disebut sebagai teknologi finansial yang selanjutnya disebut (tekfin) merupakan penggunaan teknologi dalam jasa keuangan yang merubah sistem bisnis konvensional menjadi lebih praktis dengan mempermudah pembayaran, pembiayaan, dan lain-lain dengan sistem transaksi jarak jauh.<sup>1</sup> Seiring berkembangnya tekfin di Indonesia semakin banyak bermunculan terobosan-terobosan baru dalam kategori tekfin dengan mempermudah proses transaksi, perbankan, manajemen risiko, dan lain-lain. Dapat dilihat adanya pengaruh langsung dari tekfin dalam jasa keuangan adalah dengan adanya sistem mobile banking, *peer-to-peer lending* (P2P Lending), uang elektronik, dan urun dana.

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, "Edukasi Financial Technology", <https://www.bi.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 12 Agustus 2019

Berbagai macam inovasi dalam tekfin yang menggunakan metode-metode dan cara yang berbeda-beda dalam penerapannya maka setiap adanya inovasi tersebut menyebabkan adanya kekosongan hukum atau diperlukannya untuk mengundang peraturan-perundang undangan baru setiap kalinya agar tidak terdapat adanya kekosongan hukum yang dapat menyebabkan kerugian kepada beberapa pihak. Regulator dari inovasi-inovasi tekfin tersebut pada saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan OJK) yang mengeluarkan regulasi-regulasi baru untuk memperjelas kedudukan hukum dari inovasi-inovasi tekfin tersebut dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut sebagai POJK).

Salah satu perkembangan hukum tentang tekfin teruslah berkembang dengan adanya POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (untuk selanjutnya disebut sebagai IKD) pada sektor jasa keuangan (untuk selanjutnya disebut sebagai POJK 13/2018), dengan tujuan untuk meningkatkan keberadaan IKD yang lebih bertanggung jawab, pengawasan yang efektif, dan sinergi dalam ekosistem jasa keuangan digital. Dalam POJK 13/2018 tersebut mencakup banyak kegiatan yang merupakan bagian dari IKD mulai dari penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyalruan dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital, serta aktivitas jasa keuangan lainnya.

Pemberlakuan POJK 13/2018 terdapat pembaharuan dalam pembuatan peraturan mengenai penggunaan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang melibatkan ekosistem digital dengan harapan dapat memudahkan

dan mempercepat ekosistem keuangan digital yang lebih inovatif, efektif, efisien dan dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen<sup>2</sup>. Program ini memiliki ruang lingkup yang meliputi penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya, dan aktivitas jasa keuangan lainnya.

Penjelasan Pasal 3 POJK 13/2018 tersebut menyebutkan bahwa penghimpunan modal itu sendiri termasuk kedalam IKD dan juga dijelaskan bahwa *Crowdfunding* juga termasuk di dalam POJK 13/2018 tersebut. *Crowdfunding* atau urun dana merupakan penerapan dari pelaksanaan pengumpulan dana masyarakat yang dihimpun bersama-sama dan disatukan dengan mencapai tujuan yang sama. *Crowdfunding* menjadi jalan pembiayaan suatu proyek yang dijalankan oleh orang lain. Menurut Paul Belleflame konsep *crowdsourcing* merupakan konsep dasar dari *crowdfunding*, dengan menggunakan jumlah orang yang banyak untuk mencapai ide-ide yang telah dibuat. Apabila dalam *crowdfunding* adalah untuk mengumpulkan dana untuk tujuan investasi.<sup>3</sup>

*Crowdfunding* biasanya dilaksanakan melalui internet dengan begitu memudahkan sebuah proyek dan bisnis untuk mendapatkan modal sampai ke jumlah orang yang besar meskipun dengan pemberian dana yang kecil, Selain itu,

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: OJK Resmikan Pusat Inovasi Keuangan Digital (Fintech Center)”, 20 Agustus 2018, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Resmikan-Pusat-Inovasi-Kuangan-Digital-Fintech-Center.aspx>.

<sup>3</sup> Paul Belleflame, “Crowdfunding : An Industrial Organization Prespective”, [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), 10 Juni 2010, dikunjungi pada tanggal 15 Agustus 2019

*crowdfunding* dapat digunakan untuk mengumpulkan dana untuk donasi maupun pinjaman uang melalui online. *Crowdfunding* sangatlah populer di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, contohnya seperti Kickstarter, BarnRaiser, dan lain-lain. Di Indonesia *crowdfunding* mulai dikenali oleh masyarakat dengan adanya situs seperti Kitabisa.com yang menggunakan sistem *crowdfunding* tersebut dengan basis donasi dan juga terdapat situs-situs lain seperti AyoDana, Wujudkan, dan lain-lain.

Sejauh ini jenis-jenis *crowdfunding* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu:<sup>4</sup>

1. *Donation Based Crowdfunding* yaitu bentuk penggalangan dana yang bertujuan untuk donasi, pemberian sejumlah dana tidak disertai dengan imbalan, biasanya digunakan untuk tujuan sosial atau Pendidikan
2. *Reward Based Crowdfunding* yaitu *crowdfunding* yang berbasis pada hadiah, dengan ditematkannya dana dari pemodal maka terdapat imbalan berupa hadiah dari penerima modal, biasanya hadiah berupa voucher atau potongan harga.
3. *Lending Based Crowdfunding* merupakan *crowdfunding* yang berbasis pada peminjaman dana, dengan adanya peminjaman dana dengan jangka waktu tertentu yang akan dikembalikan seiring dengan bunga yang sudah ditetapkan dalam perjanjian peminjaman tersebut.

---

<sup>4</sup> Cita Yustisia Sefiyani, *Karakteristik Sistem Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Industri Kreatif*, **Disertasi**, Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 2018, h. 46.

4. *Equity Based Crowdfunding* merupakan *crowdfunding* yang berbasis pada pembiayaan suatu perusahaan dengan menaruh modal kepada suatu perusahaan dengan imbalan pemodal menerima saham dari perusahaan yang diberi modal dan menerima hasil keuntungan dari perusahaan itu sendiri.

Pada tahun 2018 OJK mengeluarkan peraturan OJK yang mengatur mengenai *equity-based crowdfunding* (untuk selanjutnya disebut sebagai *equity crowdfunding*) yaitu Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut sebagai POJK 37/2018), dalam peraturan tersebut sistem *crowdfunding* dengan penawaran saham tersebut dilaksanakan dengan pembelian saham yang dikombinasi dengan sistem tekfin. Bentuk sistem *equity crowdfunding* tersebut berdasar pada sistem dalam pasar modal akan tetapi digabungkan dengan sistem online untuk melaksanakan pendanaan. Perusahaan yang menerima pendanaan biasanya merupakan perusahaan *start-up* yang memberikan imbalan kepada pemodal berupa kepemilikan saham perusahaan tersebut.

Keberadaan *equity crowdfunding* memudahkan perusahaan *start-up* dan Usaha Kecil dan Menengah. Sistem pendanaan yang sudah ada sebelum *equity crowdfunding* seringkali memiliki persyaratan yang tidak mudah dan cenderung dianggap tidak meyakinkan atau belum pasti terdapat adanya pengembalian keuntungan. Selain itu, adanya *equity crowdfunding* memberikan kesempatan

untuk melakukan investasi saham pada usaha tahap awal dengan jumlah yang tidak harus besar.

Transaksi penjualan pada *equity crowdfunding* tidaklah seperti pada Bursa Efek karena mengharuskan perusahaan yang belum publik untuk menjadi penerima modal dari pemodal, metode pelaksanaan penawaran saham, media pelaksanaan penjualan saham, serta para pihak yang diperlukan untuk menjalankan transaksi. Dengan adanya para pihak yang berbeda harus ada pengertian spesifik terhadap pihak-pihak yang ada pada transaksi *equity crowdfunding*.

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) POJK 37/2018 mengatur secara jelas bahwa penawaran saham yang dilakukan di *Equity Crowdfunding* bukanlah termasuk dalam penawaran umum yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Pasar Modal) apabila sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada pada Pasal 5 ayat (1) POJK 37/2018.

*Equity crowdfunding* memiliki beberapa pihak utama yang dijelaskan dalam Pasal 1 POJK 37/2018 yaitu:<sup>5</sup>

1. Penyelenggara Layanan Urut Dana merupakan badan hukum Indonesia yang mengelola, mengoperasikan dan menyediakan wadah untuk

---

<sup>5</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6288), Psl.1

melaksanakan transaksi saham dengan modal antara penerbit dengan pemodal secara online.

2. Penerbit adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui layanan yang telah disediakan oleh penyelenggara layanan urun dana.
3. Pemodal merupakan pihak yang menaruh modal kepada penerbit dan mendapatkan saham penerbit melalui penyelenggara layanan urun dana.

Keberadaan para pihak-pihak yang disebutkan diatas merupakan para pihak yang wajib ada pada transaksi dalam *Equity Crowdfunding* apabila tidak ada salah satu pihak diatas maka transaksi *Equity Crowdfunding* tidak bisa berlangsung. Akan tetapi, terdapat pihak lain yang diatur dalam POJK 37/2018 yaitu adanya Kustodian sebagai penerima saham penitipan kolektif dalam pendistribusian saham *equity crowdfunding*.

Sama halnya pada sistem pasar modal juga terdapat Kustodian yang dijelaskan pada Pasal 1 UU Pasar Modal bahwa Kustodian biasanya merupakan bank atau perusahaan efek yang menerima jasa-jasa terkait efek yang dapat berupa menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Juga menerima jasa penitipan kolektif yang merupakan jasa untuk menitipkan efek yang dititipkan kepada Kustodian.

Jasa Penitipan Kolektif yang diterapkan dalam UU Pasar Modal memberikan Kustodian beberapa kewajiban untuk dilakukan seperti mencatat dalam buku daftar pemegang efek, mewajibkan mencatat mutasi kepemilikan

efek, dan lain-lain. Akan tetapi dalam POJK 37/2018 tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kewajiban tugas-tugasnya seperti hubungan antara Kustodian dengan pemodal saham.

Dikarenakan hal tersebut, dalam skripsi ini akan dianalisis penitipan kolektif pada Kustodian dalam *equity crowdfunding* itu dan bagaimana aturan hukum yang berlaku terhadap perjanjian Kustodian dengan pemodal dalam kegiatan *equity crowdfunding* khususnya dalam hubungan hukum antara para pihak serta dalam pengalihan kepemilikan sahama dari penerbit kepada pemodal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, terdapat permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik penitipan kolektif dalam *Equity-based Crowdfunding* dan Pasar Modal?
2. Apa akibat hukum perjanjian penitipan kolektif dalam *equity-based crowdfunding*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai berdasarkan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui hubungan hukum antara penyelenggara layanan urun dana dengan Kustodian

2. Menemukan akibat hukum perjanjian penitipan kolektif terhadap penyerahan saham dalam *equity-based crowdfunding*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek yaitu teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan hukum mengenai akibat hukum bagi perjanjian penitipan kolektif dalam kegiatan transaksi *equity crowdfunding*.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian penitipan kolektif pada kegiatan *equity crowdfunding*.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Tipe Penelitian Hukum**

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara melakukan penelitian secara sistematis norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk hubungan antara peraturan, penjelasannya, keberlakuannya serta perkembangan aturan hukum kedepannya.

Sesuai dengan tipe penelitian yang telah dipaparkan diatas, skripsi yang akan saya teliti akan membahas aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian penitipan kolektif pada kegiatan *equity crowdfunding* dalam lingkup normative dan dibahas menggunakan peraturan perundang-undangan.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Skripsi ini diteliti menggunakan tiga pendekatan, yaitu secara *Statute Approach*, *Conceptual Approach*, dan *Comparative Approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah pada legislasi dan regulasi yang dimana memuat norma hukum yang bersangkutan dengan isu hukum yang dikaji.<sup>6</sup> Selanjutnya, pendekatan konseptual dilakukan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan skripsi,<sup>7</sup> pendekatan ini dapat menjawab konsep-konsep yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Kustodian Sentral Indonesia yang mengatur tentang Perjanjian Penitipan Kolektif di Kustodian dan *Equity Crowdfunding*. Sedangkan, pada pendekatan komparasi dilakukan dengan membandingkan hukum baik mengenai sistem hukumnya, maupun produk hukum dan karakter hukum dalam satu negara, skripsi ini akan membandingkan Penitipan Kolektif dalam Equity Crowdfunding yang ada di Indonesia dengan negara Korea, Jepang, Malaysia, dan Amerika<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-13, Edisi, Kencana, Jakarta 2017, h.93

<sup>7</sup> *Ibid*, h.178

<sup>8</sup> *Ibid*, h.93

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua macam yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan judul serta rumusan masalah yang akan di bahas yaitu:

1. Burgerlijk Wetboek
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111)
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi

Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan buku-buku, kamus hukum, artikel-artikel, karya ilmiah hukum dan bahan bacaan lain yang dianggap masih bersangkutan dengan topik yang sedang diteliti.

#### **1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulisan skripsi ini dalam mengumpulkan bahan hukum ini diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan skripsi. Kemudian diolah dengan tujuan memperoleh penajaman terhadap bahan hukum yang telah diinventarisasi. Setelah memperoleh penajaman, kedua bahan hukum yang telah didapatkan pun dikaitkan dan ditelaah untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis.

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Terhadap seluruh bahan hukum yang telah di kumpulkan tersebut kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, sehingga hasil pembahasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini akan terbagi menjadi 4 (empat) Bab yang terdiri dari 2 (dua) bab pembahasan atas masalah yang akan diteliti, dan 2 (dua) bab lainnya

merupakan bab pendahuluan dan penutup, penulisan skripsi ini selanjutnya akan dibagi menjadi sebagai berikut

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang mana berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai karakteristik dari Penitipan Kolektif dalam Pasar Modal diikuti dengan penjelasan akibat hukum Perjanjian Penitipan kolektif dalam *equity-based crowdfunding*.

Bab III menjelaskan mengenai kepemilikan saham dalam Perjanjian Penitipan Kolektif, Para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Penitipan kolektif, hubungan hukum, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab para pihak.

Bab IV adalah bab penutup, bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan permasalahan dalam Bab II dan Bab III. Bab IV ini juga akan berisi mengenai saran yang dapat membangun sesuai dengan hasil pembahasan.